



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 94);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 97);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 198);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan CASN, pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas termasuk Penjabat lainnya yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut Kode Etik ASN adalah pedoman sikap dan tingkah laku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan pergaulan hidup sehari-hari.

7. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Lembaga non struktural pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
8. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah Sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan butir-butir Jiwa Korps dan Kode Etik ASN.
9. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
10. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik ASN yang dilakukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Laporan adalah Pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau terjadi pelanggaran Kode Etik ASN.
12. Pengaduan adalah Pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Kode Etik ASN dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik ASN bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkat kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik ASN meliputi:

- a. sikap;
- b. perbuatan;
- c. tulisan; dan
- d. ucapan ASN.

BAB II

PRINSIP DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

- (1) Prinsip Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya KOPPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh jabatan dan rahasia Negara;
 - d. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - e. memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - f. menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

KODE ETIK ASN

Pasal 6

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman kepada etika, meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada Bangsa dan masyarakat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan yang baik melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;

- f. dalam melaksanakan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberi fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kabupaten;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara sesama ASN dan pihak lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Institusi dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Bangsa dan Negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun dengan instansi terkait; dan
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 9

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;

- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di Lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 11

Etika sebagai sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN.

BAB IV
KODE ETIK KHUSUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 12

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian memberi kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan Kode Etik Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kode Etik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
KODE ETIK PROFESI
Pasal 13

Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan
Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penegakan Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jabatan yang memberi hukuman, yakni:
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik ASN dilakukan Pegawai Pemerintah yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III sebagai pimpinan SKPD;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten yang menduduki jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Pimpinan SKPD, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV ke bawah, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pegawai Pemerintah di lingkungannya.

- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal anggota lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak lebih rendah dari jabatan dan Pangkat Pegawai yang diperiksa yang diduga melanggar Kode Etik ASN.

Pasal 15

Pembentukan Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. Anggota : Inspektur Kabupaten dan Pejabat Eselon II dan III yang membidangi Kepegawaian.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik Pasal 16

- (1) Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan masyarakat dan/atau ASN mengenai sikap, perilaku dan perbuatan ASN yang melanggar, diterima dan ditampung serta dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Mengambil Keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka/diduga melanggar Kode Etik ASN setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- (4) Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 17

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik ASN dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara terbuka yang dapat berupa pengumuman pada saat apel ASN dan/atau

- forum resmi ASN dan/atau pada papan pengumuman resmi; atau
- b. Pernyataan secara tertutup yang dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor; dan
 - c. ASN yang diberikan sanksi moral sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Pasal 18

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik ASN selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dapat diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Sanksi administratif berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 18, berupa:

- a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 20

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik ASN diperoleh dari:
 - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. temuan atasan.
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti identitas Pelapor dan ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya pelanggaran tersebut.

- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang secara hierarki.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASN dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, dapat dipanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

BAB VIII

PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap ASN yang diduga melanggar Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (3) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik ASN yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis kode etik yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.
- (6) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, cukup ditandatangani oleh majelis kode etik, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh pegawai yang diperiksa.

Pasal 23

- (1) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah pemeriksaan pegawai yang diduga melanggar Kode Etik ASN.
- (2) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban membela diri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Keputusan majelis kode etik diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang majelis kode etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan sidang majelis kode etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi sidang majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Pasal 24

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan:

- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

BAB IX REHABILITASI Pasal 25

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASN berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik akan dilakukan rehabilitasi nama baik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005